



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NOMOR: 276/FT/A.16/Univ.PGRI/2023

NOMOR: 32 / UN26.15 / HK.01.03 / 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023), bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Ir. Amiwarti, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, berkedudukan di Jalan. Jendral Ahmad Yani, Lr Gotong royong 9/10 Ulu, Palembang. 30116 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Lampung, berkedudukan di Gedung A Dekanat Fakultas Teknik Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **TUJUAN**

1. Maksud dibuatnya Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mengatur kegiatan ruang lingkup kerja sama, hak, dan kewajiban tanpa mengesampingkan prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tujuan dilakukan perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada pada kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan program Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat bagi kedua belah pihak tanpa mengesampingkan prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Perjanjian kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang dan Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam hal ini Program Studi S1 Teknik Sipil, Program Studi S1 Teknik Elektro, dan Program Studi S1 Teknik Kimia adalah sebagai berikut :

1. Pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka
2. Dosen Tamu/ Dosen Luar Biasa
3. Pembimbingan penelitian bersama
4. *Sharing Facility* untuk laboratorium
5. Riset dan publikasi bersama dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6. Reviewer artikel Jurnal

PASAL 3 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup kerjasama dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ kontrak kerja/ implementasi

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kerjasama yang disusun untuk setiap kegiatan dalam dokumen terpisah dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan setiap kegiatan yang merupakan implementasi kerjasama ini dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ kontrak kerja/ implementasi kerjasama yang disusun dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAKPERTAMA:

Hak Pihak Pertama

- a. Mendapatkan fasilitas dalam pertukaran mahasiswa
- b. Mendapatkan akses pemakaian laboratorium dan analisis bagi mahasiswa dan dosen untuk paraktikum dan penelitian
- c. Mendapatkan data dan informasi yang akurat pada pembimbingan penelitian bersama
- d. Memperoleh honorarium bagi dosen tamu/dosen luar biasa
- e. Memperoleh data dan informasi yang akurat pada riset dan publikasi dalam penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama
- f. Menjadi reviewer artikel yang disubmit di jurnal Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kewajiban Pihak Pertama

- a. Menyiapkan mahasiswa dan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar pada pertukaran mahasiswa
- b. Menyediakan honorarium bagi dosen tamu/dosen luar biasa
- c. Membimbing penelitian mahasiswa dengan baik dan penuh tanggung jawab bagi dosen yang terlibat dalam pembimbingan penelitian
- d. Memberikan data dan informasi yang akurat pada pembimbingan penelitian bersama
- e. Memberikan data dan informasi yang akurat pada riset dan publikasi bersama
- f. Mempublikasikan data dan informasi hasil penelitian/telaah/review dalam bentuk karya tulis ilmiah bersama-sama
- g. Pihak Pertama mengikutkan peneliti Pihak Kedua sebagai anggota dalam publikasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat bersama yang didanai Pihak Pertama
- h. Memberikan informasi dan data akurat serta fasilitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama
- i. Menyiapkan artikel yang disubmit di jurnal Pihak Pertama untuk direview dosen Pihak Kedua

PIHAK KEDUA:

Hak Pihak Kedua

- a. Mendapatkan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar pada pertukaran mahasiswa
- b. Mendapatkan akses pemakaian laboratorium dan analisis bagi mahasiswa dan dosen untuk praktikum dan penelitian
- c. Memperoleh honorarium bagi dosen tamu/dosen luar biasa
- d. Memperoleh data dan informasi yang akurat pada pembimbingan penelitian bersama
- e. Memperoleh data dan informasi yang akurat pada riset dan publikasi dalam penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama
- f. Menjadi reviewer artikel yang disubmit di jurnal Pihak Pertama
- g. Menyiapkan artikel yang disubmit di jurnal Pihak Kedua untuk direview dosen Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kewajiban Kedua

- a. Menyiapkan mahasiswa dan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar pada pertukaran mahasiswa
- b. Menyediakan honorarium bagi dosen tamu/dosen luar biasa
- c. Membimbing penelitian mahasiswa dengan baik dan penuh tanggung jawab bagi dosen yang terlibat dalam pembimbingan penelitian
- d. Memberikan data dan informasi yang akurat pada pembimbingan penelitian bersama
- e. Mempunyai judul dan dana riset
- f. Memberikan data dan informasi yang akurat pada riset dan publikasi Bersama
- g. Mempublikasikan data dan informasi hasil penelitian/telaah/review dalam bentuk karya tulis ilmiah bersama-sama
- h. UNILA memiliki hak sebagai Penulis pertama/ Corresponding author pada saat publikasi ilmiah apabila ide pendahuluan penelitian berasal dari UNILA
- i. Hak mengenai penelitian yang berpotensi HAKI/PATEN akan dipegang sepenuhnya oleh UNILA, apabila ide pendahuluan penelitian berasal dari UNILA
- j. Memberikan informasi dan data akurat serta fasilitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama
- k. Apabila kegiatan pengabdian masyarakat berpotensi dilakukan secara simultan dan berkelanjutan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka kerjasama tetap dilakukan hingga kegiatan tersebut berakhir

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;
2. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
 - a. Bencana alam; Yang termasuk bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b. Bencana non alam; Yang termasuk bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit
 - c. Bencana sosial; Yang termasuk bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;

Halaman - 5 - dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait
3. Jika terjadi *force majeure* tersebut dalam ayat1 pasal ini, pihak yang terlibat memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya, dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja dan para pihak dalam perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan perjanjian ini
4. Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sebagai mana diatur dalam ayat 3 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*. Karenanya pihak yang terkena *force majeure* tetap bertanggung jawab atas segala kewajibannya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan dan sengketa yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian ini, maka PARA PIHAK bersepakatakan menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila dengan cara musyawarah sebagai mana dimaksud ayat1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Pihak Lain yang berkompeten dalam bidangnya.

PASAL 9

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui tele fax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA : FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Alamat : Jalan. Jendral Ahmad Yani, Lr Gotong royong 9/10 Ulu,
Palembang

Telp/Fax/Hp : 0811-7316-054

U.p : Dekan Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang

PIHAK KEDUA : FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Alamat : Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung
Meneng Kota Bandar Lampung

Telp/Fax/Hp : (0271) 704947

U.p : Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA, dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut diawal perjanjian serta melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Hal – hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini maka akan disusun dalam bentuk lainnya dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



Dr. Angiwarti, S.T., M.T.
DEKAN

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG



Dr.Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
DEKAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>u</i>	<i>f</i>



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

INTERNATIONAL COOPERATION

Between

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG (UPGRIP)

And

UNIVERSITI TENAGA NASIONAL, MALAYSIA
(UNITEN)



Number: 6171./R.E.41/UNIV.PGRI/2023

Number: UNITEN/IEI/Director/14/UPGRIP-UNITEN/2023

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "Memorandum") is made between Universitas PGRI Palembang, Indonesia (hereinafter referred to as "UPGRIP"), located at Jalan A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Indonesia and Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (hereinafter referred to as "UNITEN"), with address at Jalan IKRAM - UNITEN, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

UPGRIP and UNITEN will each hereinafter be referred to as "**Party**" and, collectively, the "**Parties**" unless expressly stated otherwise

The Parties wish to enter into this Memorandum to promote cooperation and strengthen innovative collaboration in mutually acceptable fields of teaching, learning and research.

Now the Parties mutually confirm and agree to the following:

1. GENERAL AREAS OF COOPERATION

1.1. UPGRIP and UNITEN agree that they intend to promote cooperation through such activities and/or programs relating to, but not limited to:

- a) Education and research;
- b) Exchange of professors and lecturers;
- c) Training of staff;
- d) Exchange of students;
- e) Exchange of scholarly materials and information;
- f) Joint supervision;
- g) Co-authoring books and papers;
- h) Joint publication, conference and seminar;
- i) Double degree and joint degree; and
- j) Any other related fields.

- 1.2. Both universities acknowledge that the programs and activities enumerated are not exclusive. The Parties may agree to include such other programs and activities as may be mutually acceptable and identified later, which shall be mutually discussed and agreed upon in writing by both Parties prior to initiating the particular program or activity, and such shall be negotiated as required.
- 1.3. UPGRIP and UNITEN may cooperate within their respective financial, technical and educational capacities to promote and develop programs in technological education.
- 1.4. UPGRIP and UNITEN shall each designate a coordinator to manage any program activities. Each Party shall nominate and appoint a coordinator from its staff to coordinate activities and facilitate the development of such joint activities.

2. SCOPE OF COLLABORATION

UPGRIP and UNITEN agree and acknowledge that collaboration may develop in the following programs, but not limited to:

- a) Develop the curriculum and exchange of scholarly publications subject to the written agreement of both parties.
- b) Develop Joint Research and Development (R&D) subject to both parties' separate written and/or definitive agreement.
- c) Exchange of lecturers, students and staff, including study tours, conducting research and/or supervision of student projects, staff secondment for improving and research, attending seminars, colloquiums and academic discussions.
- d) Agree to cooperate in designing academic programs related to graduate with a Bachelor, Master (Master) and doctorate (PhD).
- e) Cooperate in the field of teaching, supervising graduate degree programs, research and publications.
- f) Develop joint seminars, conventions, and workshops.
- g) Do technical and information exchanges.
- h) Co-authoring books and papers.
- i) Other areas of cooperation agreed upon by both parties.

3. COST AND EXPENSES, BINDING AGREEMENTS AND FINANCIAL ARRANGEMENTS

- a) Any costs and expenses incurred in the negotiation, preparation and execution of this Memorandum must be paid by the Party that incurred them.
- b) The Parties may enter into binding agreements, from time to time, with regard to any specific project or activity, including but not limited to those set out in clauses 1 and 2 above.
- c) The Parties acknowledge and understand that any costs, expenses and financial arrangements with regard to any project or activity pursuant to or

arising from this Memorandum will be subject to negotiation and prior written agreement and that any binding agreement will be subject to the availability of funds.

- d) UNITEN shall bear the stamp duty payable for this Memorandum.

4. OWNERSHIP

Ownership of any intellectual property rights and/or any other property with regards to any specific project or activity, including but not limited to those set out in clauses 1 and 2, shall be negotiated by the Parties and subject to a prior written agreement.

5. DURATION AND TERMINATION

- a) This Memorandum shall commence on the date of the last Party to sign this Memorandum and shall remain in force for **5 (five)** years unless terminated by one of the Parties giving 3 (three) months notice to the other.
- b) This Memorandum shall be reviewed at the end of the last 2 (two) years to determine the effectiveness to continue or terminate.
- c) If either Party reasonably considers that it is prohibited under any law or regulation from continuing with this Memorandum, then the notice period to terminate this Memorandum may be immediate.

6. RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO PARTIES

The Parties acknowledge that this Memorandum does not create or evidence a relationship between them of commercial partnership, joint venture, employer/employee or agency. No part of this Memorandum is to be interpreted as to allow any other cooperation or business organization to register on behalf of the two Parties or appoint one of the Parties as the agent of the other Party.

7. CONFIDENTIALITY

- a) For the purposes of this Memorandum, "**Confidential Information**" means any visual, verbal, digital, or written information and all records containing or disclosing such information which relate to either Party or of any of its shareholders, subsidiaries or associated or affiliated companies or businesses, including but not limited to administrative, financial, technical, legal, commercial, marketing, economic or operational information;
- b) Confidential information received by a Party ("**Receiving Party**") from the disclosing Party ("**Disclosing Party**") shall be disclosed only to its personnel and its professional advisers involved in this collaboration on a need-to-know basis and shall only be used in respect of the matters contemplated in this Memorandum and the Receiving Party shall use reasonable efforts to keep it

confidential, with the same care it uses for its own confidential or proprietary information;

- c) Any and all copyright, trademarks, patents, trade secrets and other intellectual property rights existing with regard to either Party's Confidential Information disclosed to the Receiving Party shall continue to belong to the Disclosing Party. No licenses or rights are granted hereby to the Receiving Party regarding any Confidential Information disclosed by the Disclosing Party;
- d) The Parties shall consult with each other regarding the timing and contents of all public announcements in relation to this Memorandum. Neither Party shall release any information relating to this Memorandum to the media, analysts or general public without the consent of the other Party;
- e) The restrictions on the use and disclosure of the Confidential Information herein shall not apply to any Confidential Information which:
 - i. is independently developed by the Receiving Party or lawfully received free of restriction from another source having the right to furnish the Confidential Information;
 - ii. has become generally available to the public without breach of this Memorandum by the Receiving Party;
 - iii. that, at the time of disclosure to the Receiving Party, was known to the Receiving Party free of restriction as evidenced by documentation in Recipient's possession;
 - iv. the Disclosing Party agrees in writing is free of such restrictions; or
 - v. is required by law, by any court of competent jurisdiction or any regulatory body, and the Receiving Party shall use reasonable efforts to give the Disclosing Party prior notice and an opportunity to contest or limit such disclosure;
- f) The Parties' confidentiality obligations under this Memorandum shall be in addition to the terms of the Non-Disclosure Agreement to be executed between the Parties.

8. GOVERNING LAW

This Memorandum shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations in force in the jurisdiction of each cooperating Party, in respect of activities taking place in that Party's jurisdiction, and the Parties will submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of that jurisdiction.

9. NOTICES

Any notices, approval, application or any form of communication that is required to be given by any Parties under this Memorandum shall be in writing to the nominated representatives set out below (or such other persons and/or address as may be advised in writing from time to time) and shall be deemed to be sufficiently served:

- a) In the case of delivery by hand, on the day of delivery.
- b) In the case of delivery by post (prepared post), on the 7th (seventh) business day after posting.
- c) If emailed, when the receiving Party acknowledges having received the email with an automatic read receipt being transmitted to the originating Party
- d) In the case of communication by facsimile, on the sender receipt of transmission report which purports to confirm that the address has received such facsimile.

UPGRIP	Contact person	: Amiwarti, S.T., M.T.
Nominated	Position	: Dean
Representative	Address	: Faculty of Engineering Universitas PGRI Palembang Jalan A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Indonesia
	Telephone no.	: +6282183450368
	Facsimile no.	: +6281385452175
	Email Address	: admin@univpgri-palembang.ac.id
UNITEN	Contact person	: Prof. Dato' Ir. Dr. Norashidah Md. Din
Nominated	Position	: Director
Representative	Address	: Institute of Energy Infrastructure Universiti Tenaga Nasional Putrajaya Campus Universiti Tenaga Nasional Jalan IKRAM UNITEN, Kajang 43000, Selangor, Malaysia.
	Telephone no.	: +60389212020 ext 3019
	Facsimile no.	: +60389212065
	Email Address	: norashidah@uniten.edu.my

10. AMENDMENTS

- a) This Memorandum may be amended or varied by mutual consent of both Parties, and such amendments or variations shall be in writing and signed by duly authorized representatives of each UPGRIP and UNITEN.
- b) Such agreed amendments or variations shall be part and partial of this Memorandum.

11. SPECIAL PROVISIONS

- a) Modalities of each type of collaboration, associated activities and financial aspects shall be mutually agreed upon on a case-by-case basis in separate written agreements.
- b) This Memorandum is not intended to be legally binding. It merely expresses the intentions and understanding of the Parties that this Memorandum provides a framework that outlines the major areas within which cooperation and collaboration will proceed and which may lead to a legally binding agreement(s) to be drafted and executed in the future.
- c) This Memorandum is to be executed in the English language.
- d) This Memorandum constitutes the entire Memorandum between the Parties, and any prior arrangements, understandings, representations or undertakings relating to the subject matter of this Memorandum are superseded.

- 12.** Prior to the initiation of any particular programme or activity, the universities shall consult and agree in writing regarding the specific areas and details of cooperation within the framework of this Memorandum.

13. PUBLIC STATEMENTS AND USE OF NAME AND LOGO

- a) Each Party will ensure that before any public statements (including statements to the media or articles relating to their joint activities) are released or published, the prior written consent of the other Party is obtained.
- b) No Party will have the right to use the name or logo of another Party without that Party's prior written consent and compliance with any other conditions, rules and regulations attached to such consent.

14. ACKNOWLEDGEMENT AND COMPLIANCE

The Parties acknowledge that they may be required to meet certain obligations under the laws and regulations applicable in their jurisdiction and in the jurisdiction of the other Party, including but not limited to sanctions laws; export control laws; privacy and data control laws; work, health and safety laws; immigration laws and laws relating to the provision of education to international students. Each Party understands and acknowledges that such laws and regulations may affect or restrict this Memorandum and/or the activities contemplated under this Memorandum. The Parties acknowledge that in any activities or projects contemplated by this Memorandum, they will comply with all laws and regulations of their jurisdiction and take all reasonable steps to ensure compliance with the laws and regulations of the other Party's jurisdiction where requested to do so by the other Party provided such compliance is not in breach of any law or regulation of a Party's jurisdiction.

-THE REMAINDER OF THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK-

In Witness thereof, the Parties hereto hereby set their respective signatures on this date.

Signed by and for and on behalf of
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR
Rector

Date: ---, -- ----

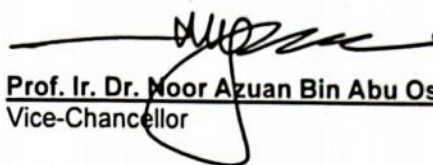
in the presence of:



Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd., CIQaR
Vice Rector
(Student Academic Administration Affairs)

Date: ---, -- ----

Signed by and for and on behalf of
UNIVERSITI TENAGA NASIONAL



Prof. Ir. Dr. Moor Azuan Bin Abu Osman
Vice-Chancellor

Date: ---, -- ----

in the presence of:



Prof. Ir. Dr. Ramesh Singh
Deputy Vice Chancellor
(Academic & International)

Date: ---, -- ----

Tanjung Enim, 13 Desember 2022

Nomor : B/157/14130/HM.03/XII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : - Berkas
Hal : Konfirmasi Surat Permohonan Pelaksanaan
Kegiatan Kerja Praktik

Yang terhormat,
Wakil Dekan
Fakultas Teknik
Universitas PGRI Palembang

Jalan Jend. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. : (0711) 510043 Faks. : (0711) 514762

Menjawab surat Saudara Nomor : 505/FT/E.16/Univ.PGRI/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik, dengan ini disampaikan bahwa PT. Bukit Asam Tbk, dapat menerima Mahasiswa / Mahasiswi Saudara, dengan nama :

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Ahmad Dahlan	2020 311 012	Teknik Elektro
2.	Hermawanto	2020 311 017	
3.	Peri Agustoni	2020 311 018	

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik dimulai pada tanggal 6 Februari s/d 10 Maret 2023 di PT. Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim Sumatera Selatan pada Satuan Kerja Perawatan Listrik.

Selama Kegiatan Kerja Praktik PT Bukit Asam,Tbk hanya menyediakan tempat pelaksanaan saja. Selanjutnya, keperluan yang lain berupa alat tulis kantor, peralatan "safety" (helm, sepatu, dan rompi spotlight), akomodasi dan perlengkapan lainnya menjadi tanggung jawab Mahasiswa/Mahasiswi yang bersangkutan. Guna pengaturan lebih lanjut, agar menghubungi Administrasi Learning Center pada hari dan jam kerja (pukul 08.00 - 16.00 WIB) melalui email admic2@bukitasam.co.id

Apabila nama yang tersebut di atas tidak datang pada jadwal yang sudah ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PH. AVP. Learning and Development



Basuki Wiwoho

Tembusan:

1. VP SDM Strategik

PT BUKIT ASAM Tbk

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993

Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002

Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577

Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388

Bertambara Sembilan: Jl. Medan - Lalin No.1 Sarungan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (07543) 61 021, F (07543) 61402

Nomor : 1955/STH.01.04/F22020000/2022
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera
Hal : Kerja Praktek

8 November 2022

Kepada

Yth. Dekan
Universitas PGRI
Palembang

Menunjuk surat dari Universitas PGRI Palembang No. 493/FT/E.16/Univ.PGRI/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Permohonan izin Kerja Praktek Mahasiswa di PT PLN (Persero) UPDK Keramasan, dengan ini mengizinkan atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN / PROGRAM STUDI
1.	Marchel Prayoga	2020311013	Teknik Elektro
2.	Bagaskara Vicaulle	2020311014	Teknik Elektro
3.	Yulius	2020311015	Teknik Elektro
4.	Mgs. Chaikal Dzaki	2020311016	Teknik Elektro

Untuk melaksanakan kerja praktek lapangan, adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal 16 Januari 2022 s/d 16 Februari 2023 di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. PLN tidak menyediakan fasilitas selama kerja praktek
2. PLN tidak memungut biaya apapun bagi yang melaksanakan kerja praktek
3. Selama melaksanakan kerja praktek harus memenuhi semua peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan
4. Kecelakaan akibat kelalaian diluar tanggung jawab PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan
5. Jangka waktu kerja sesuai ketentuan
6. Data yang diperoleh tidak untuk di *expose* (sebar luaskan)
7. Laporan hasil kerja praktek harus dikonsultasikan dan ditanda tangani oleh pembimbing dan harus sudah selesai selambat - lambatnya dalam waktu satu minggu setelah kerja praktek
8. Laporan hasil kerja praktek agar dikirim satu berkas ke Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan
9. Pengaturan jadwal kerja praktek agar dikoordinasikan dengan Unit Layanan Pusat Listrik terkait
10. Membawa hasil *Swab Antigen* yang menyatakan Negatif Covid - 19 dari Fasilitas Kesehatan

**PLN**UIK SUMBAGSEL
UPDK KERAMASAN

Nomor : 2054/STH.01.04/F22020000/2022
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera
Hal : Kerja Praktek

25 November 2022

Kepada

Yth. Dekan
Universitas PGRI
Palembang

Menunjuk surat dari Universitas PGRI Palembang No 461/FT/E.16/UNIV.PGRI/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Kerja Praktek Mahasiswa di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Keramasan, dengan ini mengizinkan atas nama:

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN / PROGRAM STUDI
1.	M. Haikal Gunawan	2020311005	Teknik Elektro
2.	M. Bayu Sagita	2020311006	Teknik Elektro
3.	Pebri Pratama Putra	2020311011	Teknik Elektro
4.	M. Gijendra	2020311026	Teknik Elektro

Untuk melaksanakan kerja praktek lapangan, adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal 01 Februari s/d 02 Maret 2023 di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Keramasan.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. PLN tidak menyediakan fasilitas selama kerja praktek
2. PLN tidak memungut biaya apapun bagi yang melaksanakan kerja praktek
3. Selama melaksanakan kerja praktek harus memenuhi semua peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Keramasan
4. Kecelakaan akibat kelalaian diluar tanggung jawab PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Keramasan
5. Jangka waktu kerja sesuai ketentuan
6. Data yang diperoleh tidak untuk di expose (sebar luaskan)
7. Laporan hasil kerja praktek harus dikonsultasikan dan ditanda tangani oleh pembimbing dan harus sudah selesai selambat - lambatnya dalam waktu satu minggu setelah kerja praktek
8. Laporan hasil kerja praktek agar dikirim satu berkas ke Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Keramasan
9. Pengaturan jadwal kerja praktek agar dikoordinasikan dengan Unit Layanan Pusat Listrik terkait
10. Membawa hasil Swab Antigen yang menyatakan Negatif Covid - 19 dari Fasilitas Kesehatan

UIW SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BENGKULU

Nomor : 4776/STH.01.04/F11000000/2022
 Lampiran : 1 Lembar
 Sifat : Biasa
 Hal : Penerimaan Magang Mahasiswa

02 Desember 2022

Kepada

Yth. UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
 FAKULTAS TEKNIK
 Jln. Jend. A. Yani Lorong Gotong
 Royong
 9/10 Ulu Palembang

Menanggapi surat dari Universitas PGRI Palembang Fakultas Teknik No. 503/FT/E.16/Univ.PGRI/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Permohonan Izin Kerja Praktek, dengan ini kami informasikan pada prinsipnya PT PLN (Persero) UID S2JB dapat mengizinkan Mahasiswa Saudara:

No	Nama	NIM	Jurusan/Program Studi
1	Muhammad Rizal	2020 311 007	Teknik Elektro
2	Sri Maryati	2020 311 008	Teknik Elektro
3	M. Rian Martadinata	2020 311 025	Teknik Elektro

Kegiatan Magang tersebut dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2023 s.d. 24 Februari 2023 setiap hari kerja (Senin s.d Jumat) pukul 07.30 s.d 16.00 WIB di PT PLN (Persero) UID S2JB dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. PLN tidak menanggung fasilitas dan biaya Mahasiswa selama pelaksanaan magang.
2. Bersedia mendownload aplikasi PLN Mobile.
3. Kecelakaan akibat kelalaian adalah diluar tanggung jawab PLN.
4. Mematuhi Protokol Kesehatan selama berada di lingkungan kantor PT PLN (Persero) UID S2JB.
5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai lokasi magang.

Demikian disampaikan, agar dapat dimaklumi terima kasih.

SENIOR MANAGER KEUANGAN,
 KOMUNIKASI, DAN UMUM,



Tembusan

- PLT MSB OP DAN HAR SIS DIST UID S2JB PLN



No. : 061/EXT/SAL/HRD/XII/2022
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Kerja Praktek Mahasiswa

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI
 Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI No.514/FT/E.16/Univ-PGRI/2022 tertanggal 07 Nopember 2022 perihal Permohonan Izin Kerja Praktek Mahasiswa di PT. Suryabumi Agrolanggeng, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk permohonan tersebut dapat kami penuhi.

Dalam Pelaksanaannya Mohon Untuk diperhatikan

1. Mempunyai Kartu Vaksin
2. Termasuk Peserta BPJS Kesehatan

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pendopo, 15 Nopember 2022

John Edi, SH
 Manager SDM & Umum

Cc: - Arsip

Nomor : 0062/STH.01.04/C22050000/2022
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Kerja Praktek

13 Januari 2022

Kepada

Yth. UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG
FAKULTAS TEKNIK
Jln. Jendral A Yani. Lrg Gotong
Royong 9/10 ulu
Palembang

Menindaklanjuti Surat dari Universitas PGRI Palembang Nomor 606/FT/E.16/Univ.PGRI/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Permohonan Izin Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro pada prinsipnya dapat disetujui pada tanggal 03 Februari 2022 s.d 03 Maret 2022, atas :

No	Nama	NPM	Jurusan / Program Studi
1	Eko Prayoga	2019 311 006	Teknik Elektro
2	Bayu Rahman	2019 311 007	Teknik Elektro
3	Wahyu Dwi Nanda	2019 311 008	Teknik Elektro
4	Joni Saputra	2019 311 009	Teknik Elektro

Dengan memenuhi syarat — syarat ketentuan sebagai berikut :

1. Melampirkan biodata mahasiswa sebagai persyaratan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP);
2. Perusahaan tidak menyediakan fasilitas akomodasi, transportasi dan sebagainya;
3. Peserta Kerja Praktek harus mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam;
4. Peserta Kerja Praktek harus membawa perlengkapan kerja berupa : Pakaian kerja, Alat Pelindung Diri dan Peralatan pendukung kerja lainnya;
5. Kecelakaan akibat kelalaian dalam Kerja Praktek diluar tanggung jawab PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam;
6. Hasil Praktek diserahkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penelitian selesai;
7. Data yang diperoleh tidak untuk di-expose melainkan untuk kepentingan pendidikan;
8. Tetap berpedoman pada prosedur Covid-19 dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero);
9. Peserta yang berasal dari luar Kabupaten Muara Enim yang berada pada Zona Merah wajib melampirkan hasil PCR/SWAB Tes ; zona daerah bisa dilihat di situs www.covid19.go.id/petaresiko
10. Peserta yang berasal dari Luar Kabupaten Muara Enim dan tidak berada pada Zona Merah Wajib melampirkan rapid test;
11. Peserta yang berasal dari Muara Enim Wajib melampirkan Rapid Test;
12. Tiap 2 minggu sekali peserta Wajib mengirimkan hasil Rapid Test.

Nomor : 1955/STH.01.04/F22020000/2022
 Lampiran : 1 Lembar
 Sifat : Segera
 Hal : Kerja Praktek

8 November 2022

Kepada

Yth. Dekan
 Universitas PGRI
 Palembang

Menunjuk surat dari Universitas PGRI Palembang No. 493/FT/E.16/Univ.PGRI/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Kerja Praktek Mahasiswa di PT PLN (Persero) UPRK Keramasan, dengan ini mengizinkan atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN / PROGRAM STUDI
1.	Marchel Prayoga	2020311013	Teknik Elektro
2.	Bagaskara Vicaulle	2020311014	Teknik Elektro
3.	Yulius	2020311015	Teknik Elektro
4.	Mgs. Chaikal Dzaki	2020311016	Teknik Elektro

Untuk melaksanakan kerja praktek lapangan, adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal 16 Januari 2022 s/d 16 Februari 2023 di Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. PLN tidak menyediakan fasilitas selama kerja praktek
2. PLN tidak memungut biaya apapun bagi yang melaksanakan kerja praktek
3. Selama melaksanakan kerja praktek harus memenuhi semua peraturan yang berlaku di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan
4. Kecelakaan akibat kelalaian diluar tanggung jawab PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan
5. Jangka waktu kerja sesuai ketentuan
6. Data yang diperoleh tidak untuk di *expose* (sebar luaskan)
7. Laporan hasil kerja praktek harus dikonsultasikan dan ditanda tangani oleh pembimbing dan harus sudah selesai selambat - lambatnnya dalam waktu satu minggu setelah kerja praktek
8. Laporan hasil kerja praktek agar dikirim satu berkas ke Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangunan Keramasan
9. Pengaturan jadwal kerja praktek agar dikoordinasikan dengan Unit Layanan Pusat Listrik terkait
10. Membawa hasil Swab Antigen yang menyatakan Negatif Covid - 19 dari Fasilitas Kesehatan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PENGENDALIAN PEMBANGKITAN
KERAMASAN,


ERWIN ANDY HERLAMBAANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 241 /B/141320/HM.03/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Permata Sari Lase
Jabatan : Asisten Manajer Pelatihan dan Sarana
Alamat : Learning Center PTBA
JL. Bukit Munggu No. 01 Tanjung Enim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nauval Riski Alfahmi
NIM : 2020 311 019
Jurusan : Teknik Elektro
Lembaga : Universitas PGRI Palembang

Telah melaksanakan Kegiatan Kerja Praktik Di Satuan Kerja Perawatan Listrik PT. Bukit Asam Tbk. Tanjung Enim Sumatera Selatan pada tanggal 6 Februari s/d 3 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Enim, 3 Maret 2023

Yang Menerangkan



Evi Permata Sari Lase

PT BUKIT ASAM TBK

Kantor Pusat: Jl. Perigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0754) 451 096, (0754) 452 352, F (0754) 451 095, (0754) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadin L175 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002
Perusahaan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577
Demaga Kartapati: Jl. Stasiun Karet Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sewahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 246 /B/141320/HM.03/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Permata Sari Lase
Jabatan : Asisten Manajer Pelatihan dan Sarana
Alamat : Learning Center PTBA
JL. Bukit Munggu No. 01 Tanjung Enim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 2020 311 020
Jurusan : Teknik Elektro
Lembaga : Universitas PGRI Palembang

Telah melaksanakan Kegiatan Kerja Praktik Di Satuan Kerja Perawatan Listrik PT. Bukit Asam Tbk. Tanjung Enim Sumatera Selatan pada tanggal 6 Februari s/d 3 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Enim, 3 Maret 2023

Yang Menerangkan



Evi Permata Sari Lase

PT BUKIT ASAM TBK

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadiri Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002
Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577
Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402

2023/06/19 09:33

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 239 /B/141320/HM.03/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Permata Sari Lase
Jabatan : Asisten Manajer Pelatihan dan Sarana
Alamat : Learning Center PTBA
JL. Bukit Munggu No. 01 Tanjung Enim

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hengki Fernando
NIM : 2020 311 021
Jurusan : Teknik Elektro
Lembaga : Universitas PGRI Palembang

Telah melaksanakan Kegiatan Kerja Praktik Di Satuan Kerja Perawatan Listrik PT. Bukit Asam Tbk. Tanjung Enim Sumatera Selatan pada tanggal 6 Februari s/d 3 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Enim, 3 Maret 2023

Meng, Menerangkan

PT BUKIT ASAM TBK

Evi Permata Sari Lase

PT BUKIT ASAM TBK

Kantor Pusat: Jl. Perigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993
Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kev.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002
Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bander Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577
Derma Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388
Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402

2023/06/15 09:30



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG FAKULTAS TEKNIK

TERAKREDITASI

Teknik Sipil : LAM TEKNIK No. 0101/SK/LAM Teknik/Smttr/VIII/2022

Teknik Kimia : LAM TEKNIK No. 0102/SK/LAM Teknik/Smttr/VIII/2022

Teknik Elektro : BAN-PT No. 13470/SK/BAN-PT/AK-ISK/SXIV/2021

Jl. Jend. A. Yani Lt. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp. 0711-510043 Fax. 0711-51478

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah hadir Ibu, **Reisya Ichwani, Ph.D.** Assistant Professor, Research Fellow Worcester Polytechnic Institute, Amerika Serikat dan Bapak **Fathoni Usman, Ph.D.** ASEAN Eng Senior Lecturer, Institute of Energy Infrastructure, University Tenaga Nasional, Malaysia. sebagai Narasumber Kuliah Umum dengan tema : "Potential Sources Of Renewable Energy" yang diselenggarakan di :

Fakultas : Teknik
Hari : Selasa
Tanggal : 29 November 2022
Waktu : 08.30 s/d selesai
Tempat : Aula H. Aidil Fitri Syah Gedung Bisnis dan Science Center
Lantai 5 Universitas PGRI Palembang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber I

Reisya Ichwani, Ph.D.

Palembang, 29 November 2022

Narasumber II

Fathoni Usman, Ph.D, ASEAN Eng

Dekan,

Amiwarti, ST., M.T